



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN  
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH  
DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah agar terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 5).

## **MEMUTUSKAN**

Memutuskan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
11. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusinya.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir/dokumen dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Wajib Pajak.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tata cara pendaftaran NPWPD dan NPWRD;
- b. tata cara penerbitan NPWPD dan NPWRD ; dan
- c. tata cara penghapusan NPWPD dan NPWRD.

**BAB III**  
**TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD DAN NPWRD**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD dan NPWRD atas usahanya.
- (2) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara pendaftaran kepada BPPKAD, melalui :
  - a. pelaporan; atau
  - b. pendataan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pendaftaran melalui Pelaporan**

**Pasal 4**

- (1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD dan NPWRD, meliputi :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha; dan/atau
  - b. fotocopy izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata, izin pengambilan air tanah, atau perizinan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak terpenuhi, maka dihimbau untuk segera mengurus perizinan usahanya.

**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
  - b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - c. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (2) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas :
  - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
  - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

- (3) Bentuk formulir pendaftaran NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pendaftaran melalui Pendataan**

**Pasal 6**

- (1) Pendaftaran wajib pajak melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. petugas melakukan pendataan;
  - b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - c. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas;
  - d. Petugas melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta Lampirannya.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, petugas :
  - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
  - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan tidak lengkap.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENERBITAN NPWPD DAN NPWRD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan NPWPD dan NPWRD didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD.
- (3) Bentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 8**

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala BPPKAD menerbitkan NPWPD dan NPWRD secara jabatan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN NPWPD DAN NPWRD**

## **Pasal 9**

Struktur NPWPD dan NPWRD terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diatur sebagai berikut :

1. Digit ke 1 dan ke 2 merupakan kode Kabupaten;
2. Digit ke 3 dan 5 merupakan kode Kecamatan dan/atau kode di luar Kecamatan Kabupaten Sumenep;
3. Digit ke 6 dan 8 merupakan kode Kelurahan/Desa dan/atau kode di luar Kelurahan/Desa Kabupaten Sumenep;
4. Digit ke 9 merupakan kode Pajak atau Retribusi;
5. Digit ke 10 dan 11 merupakan kode badan atau pribadi;
6. Digit ke 12 sampai 16 merupakan kode urutan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD DAN NPWRD**

## **Pasal 10**

- (1) Kepala BPPKAD menghapuskan NPWPD, apabila :
  - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan sebagai wajib pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah;
  - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.
- (3) Penghapusan NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka penghapusan NPWPD dan NPWRD tidak menghapus utang pajak.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **18 FEB 2019**

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **18 FEB 2019**  
Tahun : 2019 Nomor : 19

Sekretaris Daerah

**Ir. EDY BASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508081990031014

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 8 Tahun 2019

Tanggal : 18 FEB 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.Kamboja No. 29 Telp. (0328) 661925-662905 FAX.( 0328 ) 667149

**SUMENEP**

Kode Pos 69417

**FORMULIR PENDAFTARAN NPWDP/NPWRD**  
**WAJIB PAJAK “ PERORANGAN/BADAN “**

NPWDP/NPWRD Baru (\*) :  
Jenis Identitas :  
No. Identitas :  
Kewarganegaraan :  
Nama :  
Alamat :  
RT. : RW. :  
Tempat lahir :  
Tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
No. Hp. :  
Lokasi tempat tinggal : Dalam daerah/Luar Daerah  
Dalam Daerah : Luar Daerah :  
Desa/Kelurahan : Desa/Kelurahan :  
Kecamatan : Kecamatan :  
Kabupaten : Kabupaten :

Sumenep,.....


(.....)

Nb:

1. Fotocopy KTP/SIM
2. Fotocopy Surat Izin Usaha/SIUP
3. Fotocopy Izin Mendirikan Usaha/IMB
4. Coret yang tidak perlu (\*)




**BAGIAN DEPAN**



**BAGIAN BELAKANG**



**BAGIAN DEPAN**

  
KABUPATEN SUMENEP

**KARTU NPWRD**


**NPWRD : 29.070.010.R.01.00001**

**Nama : BUDI S.**

**Alamat :**

**TERDAFTAR**

**BAGIAN BELAKANG**



**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**